



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 134/Pid.B/2014/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN;
Tempat lahir	:	Gunung Agung;
Umur atau tanggalahir	:	20 tahun/ 27 April 1994;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Gunung Agung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik tanggal 05 Mei 2014 Nomor : SP.Han/06/V/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur, tanggal 20 Mei 2014, Nomor : 48/N.7.12/Epp.1/05/2014, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 Nomor : Print-26/N.7.12/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 107 Pen.Pid/2014/PN.Agm, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 107 Pen.Pid/2014/PN.Agm, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama AHMAD KUSWANDI,SH. Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor pengacara/penasehat hukum AHMAD KUSWANDI,SH & REKAN yang beralamat di Jln. Mayor Salim Batu Bara No.39 Argamakmur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 134/ Pen.Pid/2014/PN.Agm, tertanggal 17 Juli 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi penangkapan dan masa tahanan ,perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.
- 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 20.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa dalam perjalanan menuju Arga Makmur dari rumah sdr.Hendri (DPO) di Lais dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang terdakwa selipkan di dalam pinggang.
- Bahwa menurut terdakwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr.Adi di Bengkulu bersama-sama dengan sdr.Hendri (dpo).
- Bahwa kemudian saat melewati Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais terdakwa yang sudah ditunggu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja langsung diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yakni saksi Atrawan, saksi Septian dan saksi Frangki kemudian anggota sat Resnarkoba langsung menemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing paket terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus besar dan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang kedua paket/bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terselip dipinggang terdakwa.

- Berdasarkan berita acara Penimbangan di Pegadaian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Nomor : 54/05/0325082014, telah dilakukan penimbangan dengan lampiran berita acara penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil ganja terbungkus koran dengan hasil penimbangan Netto 4,4 gram, kemudian 1 (satu) paket besar ganja terbungkus koran Netto 18 gram sehingga total 22,4 gram, kemudian berdasarkan berita acara penyisihan Barang Bukti telah disisikan beberapa ranting, daun, biji dan batang ganja sebanyak 2 gram guna kepentingan pemeriksaan ke Balai POM dan berdasarkan sertifikat/laporan Pengujian sampel diduga ganja Nomor : 60/ADM/NK/BU/V/14 tanggal 09 Mei 2014 dengan hasil pengujian barang bukti positif (+) ganja. Dan ganja berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira jam 20.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa dalam perjalanan menuju Arga Makmur dari rumah sdr.Hendri (DPO) di Lais dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang terdakwa selipkan di dalam pinggang.
- Bahwa menurut terdakwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr.Adi di Bengkulu bersama-sama dengan sdr.Hendri (dpo).
- Bahwa kemudian saat melewati Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais terdakwa yang sudah ditunggu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja langsung diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yakni saksi Atrawan, saksi Septian dan saksi Frangki kemudian anggota sat Resnarkoba langsung menemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing paket terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus besar dan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang kedua paket/bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terselip dipinggang terdakwa.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor : 03/Lab/RSUD/IV/2014 tanggal 29 April 2014 telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine an.Ardimansyah Alias Diman Bin Syahatnudin di Instalasi Laboratorium RSUD Arga Makmur menyatakan bahwa orang tersebut positif (+) menggunakan Narkotika jenis marijuana/ganja (THC). Ganja berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : ATRAWAN SASWAN,SH Bin HASRAT

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering membawa ganja dari Lais menuju Arga Makmur dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makur untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja (THC);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membeli dai sdr.Adi yang tinggal di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkulu bersama dengan sdr.Hendri dan yang mengajak serta menawarkan terdakwa untuk membeli ganja tersebut kepada sdr.Adi adalah sdr.Hendri;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : SEPTIAN INDRA BELIN Bin H.MULYADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering membawa ganja dari Lais menuju Arga Makmur dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makur untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja (THC);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr.Adi yang tinggal di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkulu bersama dengan sdr.Hendri dan yang mengajak serta menawarkan terdakwa untuk membeli ganja tersebut kepada sdr.Adi adalah sdr.Hendri;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi III : FRENGKI OKTARIA Bin HELMI HK.SARDINATA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering membawa ganja dari Lais menuju Arga Makmur dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan terdakwa dipinggang terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke RSUD Arga Makur untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja (THC);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. Adi yang tinggal di Bengkulu;
- Bahwa terdakwa pergi ke Bengkulu bersama dengan sdr. Hendri dan mengajak serta menawarkan terdakwa untuk membeli ganja tersebut kepada sdr. Adi adalah sdr. Hendri;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa pergi menuju Arga Makmur dari Lais kemudian saat di jalan lintas Lais-Arga Makur terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan di pinggang terdakwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang terdiri dari 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus kertas koran kemudian terdakwa langsung dibawa oleh anggota kepolisian Polres Arga Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Adi di Bengkulu dengan cara membeli, sebelumnya terdakwa ditawarkan untuk membeli ganja oleh sdr. Hendri yang mengatakan kepada terdakwa “kalo ndak ganja ada lokaknyo di Bengkulu” kemudian terdakwa pergi bersama sdr. Hendri ke Bengkulu untuk membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli ganja;
- Bahwa setelah terdakwa membeli ganja tersebut kemudian ganja tersebut terdakwa bagi dengan sdr. Hendri sebanyak 2 (dua) paket masing-masing paket terdiri dari paket besar dan paket kecil, sedangkan sisanya 1 (satu) paket lagi disimpan oleh sdr. Hendri didalam kamar Hendri persis dibawah kasur yang terbungkus dengan kertas koran juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membagi ganja tersebut di kamar sdr Hendri dan terdakwa juga menggunakan ganja tersebut didalam kamar sdr.Hendri dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok kemudian dengan menggunakan kertas vavir terdakwa linting selanjutnya terdakwa bakar lintingan tersebut seperti menggunakan rokok;
 - Bahwa tujuan terdakwa menggunakan ganja agar lebih percaya diri dan enak makan;
 - Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke RSUD Argamakmur untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan ganja (THC);
 - Bahwa terdakwa menggunakan ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

yaitu:

- Berita acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 54/05/0325082014 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSAWIR,SE., Pengelolah UPC;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 60/ADM/NK/BU/V/14 Tanggal 09 Mei 2014 dengan sampel diduga ganja dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. PM.01.01.90.05.14.846 tanggal 09 Mei 2014 an. ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Hj.Firmi,Apt,M.Kes selaku Manajer Teknis dan Tuti Amalia AS,S.Farm,Apt selaku penguji pada badan POM Bengkulu.

- Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Arga Makmur tanggal 29 April 2014 Nomor : 03/Lab/RSUD/IV/2014 an. ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Deny Febri Monita., selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Arga Makmur, yang menerangkan bahwa:

Telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dan dinyatakan positif (+) menggunakan narkotikan jenis GANJA (HTC).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja;
 - Bahwa benar bermula saat terdakwa dalam perjalanan menuju Arga Makmur dari rumah sdr.Hendri (DPO) di Lais dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang terdakwa selipkan di dalam pinggang;
 - Bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr.Adi di Bengkulu bersama-sama dengan sdr.Hendri (dpo);
 - Bahwa benar saat melewati Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais terdakwa yang sudah ditunggu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja langsung diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yakni saksi Atrawan, saksi Septian dan saksi Frangki kemudian anggota sat Resnarkoba langsung menemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing paket terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus besar dan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang kedua paket/bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terselip dipinggang terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok kemudian dengan menggunakan kertas vavir terdakwa linting selanjutnya terdakwa bakar lintingan tersebut seperti menggunakan rokok;
 - Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan ganja agar lebih percaya diri dan enak makan;
 - Bahwa benar terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke RSUD Argamakmur untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan ganja (THC);
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan

sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kumulatif dimana dakwaan kumulatif mengandung arti apabila dakwaan pertama jaksa penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan unsur delik dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;**
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, di persidangan telah dihadapkan orang bernama **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya. Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yang terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, bermula saat terdakwa dalam perjalanan menuju Arga Makmur dari rumah sdr.Hendri (DPO) di Lais dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang terdakwa selipkan di dalam pinggang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr.Adi di Bengkulu bersama-sama dengan sdr.Hendri (dpo), saat melewati Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais terdakwa yang sudah ditunggu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja langsung diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yakni saksi Atrawan, saksi Septian dan saksi Frangki kemudian anggota sat Resnarkoba langsung menemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing paket terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus besar dan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang kedua paket/bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terselip dipinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok kemudian dengan menggunakan kertas vavir terdakwa linting selanjutnya terdakwa bakar lintingan tersebut seperti menggunakan rokok, tujuan terdakwa menggunakan ganja agar lebih percaya diri dan enak makan;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke RSUD Argamakmur untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan ganja (THC);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian secara laboratorium oleh Badan POM RI Bengkulu atas pemeriksaan bentuk : beberapa ranting, daun, biji, dan batang sebanyak 2 (dua) gram guna kepentingan pemeriksaan ke Balai POM Bengkulu dan berdasarkan sertifikat/ laporan Pengujian sampel diduga ganja Nomor 60/ADM/NK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU/V/14 tanggal 09 Mei 2014 dengan hasil pengujian barang bukti tersebut positif (+) ganja, dan ganja berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan dari alternatif unsur dalam pasal 111 ayat (1) maka unsur “memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pembentuk delik yang terdapat dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka disimpulkan jika dakwaan kesatu telah terbukti dan terpenuhi, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3 **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;**

ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, di persidangan telah dihadapkan orang bernama **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** yang setelah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya. Atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “*menyalahgunakan. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan lintas Lais-Arga Makmur, Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi bersama rekan saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, bermula saat terdakwa dalam perjalanan menuju Arga Makmur dari rumah sdr.Hendri (DPO) di Lais dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang terdakwa selipkan di dalam pinggang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr.Adi di Bengkulu bersama-sama dengan sdr.Hendri (dpo), saat melewati Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lais terdakwa yang sudah ditunggu oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja langsung diberhentikan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara yakni saksi Atrawan, saksi Septian dan saksi Frangki kemudian anggota sat Resnarkoba langsung menemukan 2 (dua) paket yang terbungkus kertas koran yang masing-masing paket terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus besar dan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang kedua paket/bungkus tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang terselip dipinggang terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja tersebut dengan rokok kemudian dengan menggunakan kertas vavir terdakwa linting selanjutnya terdakwa bakar lintingan tersebut seperti menggunakan rokok, tujuan terdakwa menggunakan ganja agar lebih percaya diri dan enak makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke RSUD Argamakmur untuk dilakukan tes urene yang hasilnya positif (+) menggunakan ganja (THC);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;;

Menimbang, dengan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyalahgunakan. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, dengan terpenuhinya unsur diatas selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur alternatif perbuatan tersebut, dapat dibuktikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa ganja tersebut tidaklah dibutuhkan oleh terdakwa dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan narkotika dan terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pembentuk delik sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat kumulatif, sedangkan dalam doktrin dakwaan kumulatif termasuk sebagai salah satu alasan pemberat hukuman kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pemberatan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal-pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIMANSYAH Alias DIMAN Bin SYAHATNUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(Dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas koran yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari :**Rabu**, tanggal : **3 September 2014**, oleh kami : **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.,** dan **AGUNG HARTATO,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **4 September 2014**, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TS.PRAMUJI,SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **A.GHUFRONI, SH.,** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I ADE IRMA SUSANTI, SH.,
SH. MH**

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA,

II AGUNG HARTATO, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI APRIYANTO,SH,